



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 46/PUU-XI/2013**

Tentang

**Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Hanya Dapat
Diusulkan/Diajukan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik**

Pemohon	: M. Farhat Abbas, S.H., M.H. dan Narliz Wandu Piliang Iwan Piliang
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Konstitusionalitas Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan pasal 13 UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Kamis, 27 Juni 2013
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 UU 42/2008 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Hanya Dapat diusulkan/diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bertentangan dengan UUD 1945.

Mengenai Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yakni UU 42/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon sesuai dengan kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan diatur UUD 1945, dalam hal ini telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*, sebagaimana

dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 mengenai syarat kerugian konstitusional bagi Pemohon.

Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan pasal 13 UU 42/2008 dengan alasan karena telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat menjalankan haknya memajukan diri agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden melalui jalur perorangan di mana pencalonan secara independen (di luar partai politik) tersebut ditujukan untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Mahkamah, bahwa Pasal 1 angka 4, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 UU 42/2008 telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008 yang diputus oleh Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2009 dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa dalam permohonan *a quo*, terdapat Pasal 13 ayat 2 dan ayat 3 UU 42/2008 yang belum dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008. Para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 13 secara keseluruhan, yakni ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. terdapat dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbeda dengan dasar pengujian dalam permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008, dengan demikian permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem*.

Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/2008 yang merupakan dua ayat yang belum diuji dalam permohonan Nomor 56/PUU-VI/2008, yang menurut Mahkamah adalah kelanjutan atau berhubungan erat dengan ketentuan ayat (1). Oleh karena Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/2008 merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dengan ayat (1) Pasal *a quo*, sedangkan Pasal 13 ayat (1) UU 42/2008 telah ditolak dalam Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009 maka permohonan pengujian konstitusional Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/2008 juga harus ditolak.